



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Teluk Kelayang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Kelayang, Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 18 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 18 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** sebagaimana yang terurai dalam dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**;
3. Menghukum pula terhadap terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** dengan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**;
4. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan.;
5. Menetapkan agar terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** tetap ditahan.;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 222/Pen.Pid/2016/PN.Mrt tanggal 07 September 2016, berupa :
 1. 7 (tujuh) paket besar daun ganja;
 2. 14 (empat belas) paket sedang daun ganja;
 3. 12 (dua belas) paket kecil daun ganja;
 4. Alat hisap shabu (bong);
 5. 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) buah pipet plastic;
7. 1 (satu) buah plastic klip ada sisa shabu;
8. 2 (dua) bungkus kertas paper;
9. 10 (sepuluh) plastik klip bekas;
10. 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja;
11. 1 (satu) buah dompet kecil;
12. 4 (empat) buah korek api mancis;
13. 1 (satu) buah kotak rokok rasta;
14. 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.;

15. Uang tunai Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.;

- b. Barang bukti berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 221/Pen.Pid/2016/PN.Mrt tanggal 07 September 2016, berupa :

1. 16 (enam belas) paket narkoba jenis daun ganja;
2. 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja;
3. 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis daun ganja;
4. 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja;
5. 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja;
6. Potongan ranting ganja;
7. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
8. 1 (satu) pak plastic klip bekas;
9. 2 (dua) buah pirek kaca;
10. 2 (dua) buah jarum kompor;
11. 2 (dua) buah mancis;
12. 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
13. 2 (dua) buah gunting;
14. 1 (satu) buah staples;
15. 1 (satu) kotak isi staples;
16. 11 (sebelas) potong kertas putih;
17. 1 (satu) pak paper;
18. 1 (satu) kotak rokok dunhill hitam;
19. 1 (satu) unit Hp Nokia X 2 warna hitam;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.;

20. Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di tempat yang sama yakni di rumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang terletak di Dusun Teluk Keloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wib, dimana anggota Sat Narkoba Polres Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang terletak di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering, setelah mendapatkan informasi tersebut tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju kerumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI**, kemudian sesampainya tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo dirumah terdakwa, tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dirumahnya, tetapi terdakwa yang pada saat itu sedang mandi di belakang rumah terdakwa melihat tim Sat Narkoba Polres Tebo sedang melakukan penggerebekan dirumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri kearah kebun belakang rumah terdakwa dan tim Sat Narkoba Polres Tebo tidak berhasil mengamankannya, setelah itu tim Sat Narkoba Polres Tebo memanggil beberapa orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buahplastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api, yang di temukan didalam kantong asoi warna hitam di lantai dalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya ditemukan tergantung dikamar mandi belakang rumah terdakwa. Yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut diatas pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI**. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bakti yang ditemukan pada penangkapan yang pertama terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi yakni sekitar bulan Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sendirian membeli daun ganja kering dari **ANDI** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Jembatan Ds. Pelayang Kab. Bungo.;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana pihak Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** sedang berada dirumahnya yakni di Dusun Teluk Keloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah mendapatkan informasi tersebut itu lalu Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung persiapan dan menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa yang berusaha melarikan diri dari dalam rumahnya namun Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo berhasil mengamankan terdakwa di belakang rumahnya, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian salah satu petugas Polisi memanggil saksi, setelah saksi berkumpul kemudian didepan terdakwa dan saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak paper, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam keadaan sedang dalam proses pemaketan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang kedua terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa membeli daun ganja kering dari **BOY** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo di jembatan Desa Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berbentuk satu paket besar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.176.C tanggal 29 Januari 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian : Bentuk : Daun, ranting, biji
Warna : Hijau.;

Bau : Khas.;

Identifikasi : **GANJA : POSITIF.;**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.;;
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73.;

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman)** Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.2143 tanggal 02 September 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Hijau.;;
Bau : Khas.;

Rasa : -

Bentuk : Biji, daun.;

Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA.;**

Identifikasi Ganja : Positif Negatif MA
PPOMN 14/N/01

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman) Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

– Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket besar yang diduga daun ganja seberat 38,92 Gram.;
- 14 (empat belas) paket sedang yang diduga daun ganja seberat 22,52 Gram.;
- 12 (dua belas) paket kecil yang diduga daun ganja seberat 12,21 Gram.;
- 1 (satu) buah kaleng rokok yang diduga daun ganja seberat 1,28 Gram

Berat Total : 74,93 Gram

– Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 105,35 Gram.;
- 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 18,63 Gram.;
- 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 20,61 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 25,41 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 24,26 Gram.;
- Potongan ranting ganja seberat 22,08 Gram.;

Berat Total : 216,34 Gram

Perbuatan terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.;**



ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di tempat yang sama yakni di rumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang terletak di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wib, dimana anggota Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang terletak di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering, setelah mendapatkan informasi tersebut tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju ke rumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI**, kemudian sesampainya tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo di rumah terdakwa, tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa di rumahnya, tetapi terdakwa yang pada saat itu sedang mandi di belakang rumah terdakwa melihat tim Sat Narkoba Polres Tebo sedang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri ke arah kebun belakang rumah terdakwa dan tim Sat Narkoba Polres Tebo tidak berhasil mengamankannya, setelah itu tim Sat Narkoba Polres Tebo memanggil beberapa orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 7



(tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisab sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api, yang di temukan didalam kantong asoi warna hitam di lantai dalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya ditemukan tergantung dikamar mandi belakang rumah terdakwa. Yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut diatas pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI**. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bakti yang ditemukan pada penangkapan yang pertama terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi yakni sekitar bulan Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sendirian membeli daun ganja kering dari **ANDI** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Jembatan Ds. Pelayang Kab. Bungo.;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana pihak Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** sedang berada dirumahnya yakni di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah mendapatkan informasi tersebut itu lalu Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung persiapan dan menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa yang berusaha melarikan diri dari dalam rumahnya namun Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo berhasil mengamankan terdakwa di belakang rumahnya, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian salah satu petugas Polisi memanggil saksi, setelah saksi berkumpul kemudian didepan terdakwa dan saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000 (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam keadaan sedang dalam proses pemaketan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang kedua terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa membeli daun ganja kering dari **BOY** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo di jembatan Desa Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berbentuk satu paket besar.;

- Bahwa perbuatan terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.176.C tanggal 29 Januari 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian

: Bentuk : Daun, ranting, biji

Warna : Hijau.;

Bau : Khas.;

Identifikasi

: **GANJA : POSITIF.;**

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.;

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73.;

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman)** Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.2143 tanggal 02 September 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemeriksaan Organoleptik

: Warna : Hijau.;

Bau : Khas.;

Rasa : -

Bentuk : Biji, daun.;

Pemeriksaan Kimia

: **HASIL SYARAT PUSTAKA.;**

Identifikasi Ganja

: Positif Negatif MA
PPOMN 14/N/01

Kesimpulan

: **Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman)** Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket besar yang diduga daun ganja seberat 38,92 Gram.;
- 14 (empat belas) paket sedang yang diduga daun ganja seberat 22,52 Gram.;
- 12 (dua belas) paket kecil yang diduga daun ganja seberat 12,21 Gram.;
- 1 (satu) buah kaleng rokok yang diduga daun ganja seberat 1,28 Gram.;

Berat Total :

74,93 Gram



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 105,35 Gram.;
- 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 18,63 Gram.;
- 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 20,61 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 25,41 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 24,26 Gram.;
- Potongan ranting ganja seberat 22,08 Gram.;

Berat Total :

216,34 Gram

Perbuatan terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUL FITRI YADIBin SUARDICHAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki narkotika jenis daun ganja kering.;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang memiliki atau menyediakan narkotika jenis daun ganja kering yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
 - Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa yang pada saat penangkapan terdakwa sedang memaketinya.;
- Bahwa daun ganja kering yang ditemukan bersama dengan teman Saksi sebanyak 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja.;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis daun ganja adalah terdakwa Alamat Dsn Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa daun ganja kering, pada saat itu terdakwa langsung mengakuinya dan mengiyakan kalau daun ganja tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba jenis daun ganja kering, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib Saksi TENDRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO an.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang berada dirumahnya, setelah itu kami Tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung persiapan dan menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa sekira jam 16.00 Wib kami tim lapangan Sat Narkoba langsung melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa yang berusaha melarikan diri dari dalam rumahnya namun kami berhasil mengamankan terdakwa di belakang rumahnya di Dsn Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian salah satu petugas Polisi memanggil saksi, setelah saksi berkumpul kemudian Saksi dan saksi TENDRI didepan terdakwa dan saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak paper, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam keadaan sedang dalam proses pemaketan, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering, setelah itu Saksi dan tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju kerumah terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dirumahnya, tapi terdakwa yang pada saat itu sedang mandi di belakang rumah terdakwa melihat Saksi dan Tim lapangan melakukan penggerebekan terdakwa pada saat itu langsung kabur melarikan diri kearah kebun belakang rumah terdakwa dan kami tidak berhasil mengamankanya, setelah itu Saksi memanggil saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan



dirumahnya, dan pada saat penggeledahan Saksi dan TENDRI menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisab sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api di temukan didalam kantong asoi warna hitam di lantai dalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267. 000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya di gantung dikamar mandi di belakang rumah terdakwa ditempat terdakwa mandi.;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang kedua terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa membeli daun ganja kering dari Sdr BOY (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berbentuk satu paket besar dan terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang pertama terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Januari 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa sendirian membeli daun ganja kering dari Sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Jembatan Ds. Pelayang.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TENDRI, S.H., Bin SOFIYAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa diduga memiliki narkoba jenis daun ganja kering.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga memiliki atau menyediakan narkoba jenis daun ganja kering yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa yang pada saat penangkapan terdakwa sedang memaketinya.;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan teman Saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa daun ganja kering, pada saat itu terdakwa langsung mengakuinya dan mengiyakan kalau daun ganja tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis daun ganja kering, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO an. ILHAM

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



DARUNA (terdakwa) sedang berada dirumahnya, setelah itu kami Tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung persiapan dan menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa sekira jam 16.00 Wib kami tim lapangan Sat Narkoba langsung melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa yang berusaha melarikan diri dari dalam rumahnya namun kami berhasil mengamankan terdakwa di belakang rumahnya di Dsn Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian salah satu petugas Polisi memanggil saksi, setelah saksi kumpul kemudian Saksi dan YULFITRIYADI didepan terdakwa dan saksi melakukan pengegedahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak paper, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam keadaan sedang dalam proses pemaketan, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada penangkapan pertama yakni pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering, setelah itu Saksi dan tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju kerumah terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dirumahnya, tapi terdakwa yang pada saat itu sedang mandi di belakang rumah terdakwa melihat Saksi dan Tim lapangan melakukan penggerebekan terdakwa pada saat itu langsung kabur melarikan diri kearah kebun belakang rumah terdakwa dan kami tidak berhasil mengamanakanya, setelah itu Saksi memanggil



saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumahnya, dan pada saat penggeledahan Saksi dan YULFITRIYADI menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisab sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api di temukan didalam kantong asoi warna hitam di lantai dalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya di gantung dikamar mandi di belakang rumah terdakwa ditempat terdakwa mandi.;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang kedua terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa membeli daun ganja kering dari Sdr BOY (DPO) beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo di jembatan di desa Pelayang kab. Bungo sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berbentuk satu paket besar dan terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang pertama terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan januari 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa sendirian membeli daun ganja kering dari Sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Jembatan Ds. Pelayang.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dirumahnya, tapi terdakwa yang pada saat itu sedang mandi di belakang rumah terdakwa melihat Saksi dan Tim lapangan datang untuk melakukan penggerebekan terdakwa pada saat itu langsung kabur melarikan diri kearah kebun belakang rumah terdakwa dan kami tidak berhasil mengamankanya.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi AFRIZAL Bin MUCKHTAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyaksikan Polisi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diduga memiliki narkoba jenis daun ganja kering.;
 - Bahwa Saksi menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang memiliki atau menyediakan narkoba jenis daun ganja kering yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
 - Bahwa yang di temukan Polisi pada waktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa posisi barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai didalam kamar dirumah terdakwa yang pada saat penangkapan terdakwa sedang memaketinya.;
 - Bahwa pada waktu Saksi menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa daun ganja kering, pada saat itu terdakwa langsung mengakuinya dan mengiyakan kalau daun ganja tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis daun ganja kering, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 jam 19.00 Wib di rumah terdakwa di Ds. Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo juga telah ditemukan 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisab sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) Lbr celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267. 000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;
 - Saksi menerangkan posisi 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisab sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api di temukan didalam kantong asoi warna hitam di dalam kamar mandi didalam rumah pelaku, 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267. 000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya di gantung dikamar mandi di belakang rumah.;
 - Bahwa Saksi bisa menyaksikan petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa adalah karena pada saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan proses penggeledahan.;
 - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa tersebut adalah sebagai warga Saksi.;
 - Bahwa yang tinggal atau yang menempati rumah terdakwa tersebut adalah istri dan Terdakwa serta kedua anaknya yang masih kecil.;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui informasi yang beredar di masyarakat tentang terdakwa kaitanya dengan narkoba jenis daun ganja adalah terdakwa sebagai pengedar daun ganja.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Saksi sedang dirumah Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah terdakwa, setelah Saksi dan saksi yang lain berada dirumah terdakwa kemudian kemudian petugas Polisi didepan terdakwa dan saksi melakukan penggeledahan dirumah pelaku dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar dirumah pelaku yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam keadaan sedang dalam proses pemaketan, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada dirumah, Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah terdakwa, dimana pada saat penangkapan terdakwa berhasil kabur mekarikan diri, dan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa petugas Polisi menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api di temukan didalam kantong asoi warna hitam di lantai dalam kamar mandi didalam rumah pelaku, 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 267. 000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya di gantung dikamar mandi di belakang rumah terdakwa ditempat terdakwa mandi.;

- Bahwa pada saat Polisi mengintrogasi terhadap terdakwa Saksi tidak mendengar barang bukti tersebut didapat dari terdakwa dari mana karena pada saat itu Saksi sibuk ikut menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan tapi yang Saksi dengar dari terdakwa pada saat Polisi mengintrogasi bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa Saksi tidak melihat persis pada saat Terdakwa kabur melarikan diri tapi Saksi hanya mendapat laporan dari Polisi yang melakukan penangkapan bahwa terdakwa kabur melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi.;
- Bahwa barang bukti penangkapan yang kedua berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan polisi di lantai di dalam kamar dirumah pelaku, dan Posisi barang bukti pada penangkapan yang pertama adalah berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api di temukan didalam kantong asoi warna hitam di dalam kamar mandi didalam rumah pelaku, sedangkan posisi 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267. 000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya di gantung dikamar mandi di belakang rumah pada saat terdakwa sedang mandi.;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena memiliki atau menyediakan daun ganja kering yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dan yang ditemukan petugas polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu - sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah didalam kamar dirumah Terdakwa yang pada saat itu sedang Terdakwa paketi dari paket besar menjadi beberapa paket kecil.;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan oleh petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib di Ds. Pelayang tanah Tumbuh Kab. Muara Bungo yang Terdakwa beli dari Sdr BOY (DPO).;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara Terdakwa membeli dengan Sdr BOY dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak satu garis.;
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja kering tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa sendirian memaketinya dari paket besar menjadi beberapa paket kecil, maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memaketi daun ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain.;
- Bahwa Terdakwa berjualan daun ganja kering baru mau mulai lagi, setelah Terdakwa menjadi buron (DPO) pada waktu penangkapan di bulan Januari 2016 dimana Terdakwa berhasil kabur melarikan diri ke propinsi Padang Sumatra Barat.;
- Bahwa dalam hal memiliki atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang ditemukan petugas pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, sedangkan barangbukti berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastic klip bekas ada sisa sabu, 2 (dua) bungkus

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp. 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang ditemukan Polisi pada waktu melakukan penggebrekan pada hari selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib dirumah Terdakwa di Ds. Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dimana pada saat penggebrekan Terdakwa berhasil kabur melarikan diri.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari Sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Pelayang Tanah Tumbuh, Kab. Muara Bungo dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa membeli daun ganja kering dari Sdr BOY (DPO) beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berbentuk satu paket besar setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Dsn Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, sampai dirumah Terdakwa sekira jam 11.00 Wib setelah itu Terdakwa membuka paket besar daun ganja tersebut dan Terdakwa melintangnya satu buah untuk Terdakwa gunakan, setelah itu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa sendirian dikamar Terdakwa memaketi daun ganja tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, dan potongan ranting ganja, pada saat Terdakwa sedang memaketi daun ganja tersebut kemudian sekira jam 16.00 Wib petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Tebo datang ke rumah Terdakwa di Dsn Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa berusaha untuk kabur dari pintu belakang rumah tapi Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi yang pada saat itu sudah menunggu di belakang rumah, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian salah satu petugas Polisi memanggil saksi dan kemudian dilanjutkan didepan Terdakwa dan saksi petugas Polisi melakukan penggeledahan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak paper, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan polisi didalam kamar dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Januari 2016 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sendirian membeli daun ganja kering dari Sdr ANDI yang beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah Terdakwa sampai dirumah sekira jam 12.00 Wib dan Terdakwa langsung melinting daun ganja tersebut untuk Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa lanjutkan memaki daun ganja tersebut dari 1 (satu) garis menjadi 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja setelah itu daun ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam plastic asoi warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi didalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang mandi dikamar mandi belakang rumah tiba-tiba Polisi datang melihat hal tersebut Terdakwa langsung kabur melarikan diri hanya dengan menggunakan celana dalam kearah kebun belakang rumah dan petugas Polisi tidak berhasil menangkap Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti penangkapan yang kedua berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000, 9 (sembilan) paket ganja harga Rp 20.000, 19 (sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000, 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic



klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak papir, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan polisi di lantai di dalam kamar dirumah Terdakwa.;

- Bahwa barang bukti pada penangkapan yang pertama yang berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastik klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api di temukan didalam kantong asoi warna hitam di dalam kamar mandi didalam rumah pelaku, 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267. 000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya di gantung dikamar mandi di belakang rumah.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket besar daun ganja;
- 14 (empat belas) paket sedang daun ganja;
- 12 (dua belas) paket kecil daun ganja;
- Alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 4 (empat) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah plastik klip ada sisa shabu;
- 2 (dua) bungkus kertas papir;
- 10 (sepuluh) plastik klip bekas;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 4 (empat) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok rasta;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS;



- 16 (enam belas) paket narkoba jenis daun ganja;
- 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja;
- 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis daun ganja;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja;
- Potongan ranting ganja;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) pak plastic klip bekas;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah staples;
- 1 (satu) kotak isi staples;
- 11 (sebelas) potong kertas putih;
- 1 (satu) pak papier;
- 1 (satu) kotak rokok dunhill hitam;
- 1 (satu) unit Hp Nokia X 2 warna hitam;
- Uang tunai Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;
- Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.176.C tanggal 29 Januari 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

| | | |
|--------------|---|--|
| Pemerian | : | Bentuk : Daun, ranting, biji |
| | | Warna : Hijau.; |
| | | Bau : Khas.; |
| Identifikasi | : | GANJA : POSITIF.; |
| Pustaka | : | 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.; |
| | | 2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73.; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman)** Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.2143 tanggal 02 September 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemeriksaan Organoleptik

: Warna : Hijau.;

Bau : Khas.;

Rasa : -

Bentuk : Biji, daun.;

Pemeriksaan Kimia

: **HASIL SYARAT PUSTAKA.;**

Identifikasi Ganja

: Positif Negatif MA

PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman)** Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket besar yang diduga daun ganja seberat 38,92 Gram.;
- 14 (empat belas) paket sedang yang diduga daun ganja seberat 22,52 Gram.;
- 12 (dua belas) paket kecil yang diduga daun ganja seberat 12,21 Gram.;
- 1 (satu) buah kaleng rokok yang diduga daun ganja seberat 1,28 Gram.;

Berat Total :

74,93 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 105,35 Gram.;



- 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja seberat 18,63 Gram.;
- 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja seberat 20,61 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis daun ganja seberat 25,41 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis daun ganja seberat 24,26 Gram.;
- Potongan ranting ganja seberat 22,08 Gram.;

Berat Total :

216,34 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wib, dimana anggota Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering.;
2. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju kerumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI**, kemudian sesampainya tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo di rumah terdakwa, tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa di rumahnya, tetapi terdakwa yang pada saat itu sedang mandi di belakang rumah terdakwa melihat tim Sat Narkoba Polres Tebo sedang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri ke arah kebun belakang rumah terdakwa dan tim Sat Narkoba Polres Tebo tidak berhasil mengamankannya, setelah itu tim Sat Narkoba Polres Tebo memanggil beberapa orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas pasir, 10 (sepuluh) plastik klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api, yang di temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong asoi warna hitam di lantai dalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya ditemukan tergantung dikamar mandi belakang rumah terdakwa;

3. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sendirian membeli daun ganja kering dari **ANDI** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Jembatan Ds. Pelayang Kab. Bungo;
4. Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana pihak Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** sedang berada dirumahnya yakni di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah mendapatkan informasi tersebut itu lalu Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung persiapan dan menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa yang berusaha melarikan diri dari dalam rumahnya namun Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo berhasil mengamankan terdakwa di belakang rumahnya;
5. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian salah satu petugas Polisi memanggil saksi, setelah saksi berkumpul kemudian didepan terdakwa dan saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak paper, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam keadaan sedang dalam proses pemaketan oleh terdakwa;

6. Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang kedua terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa membeli daun ganja kering dari **BOY** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo di jembatan Desa Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berbentuk satu paket besar.;
7. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.176.C tanggal 29 Januari 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian : Bentuk : Daun, ranting, biji
Warna : Hijau. ;
Bau : Khas. ;

Identifikasi : **GANJA : POSITIF. ;**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001. ;
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73. ;

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman)**
Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

8. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : PM.01.05.891.01.16.2143 tanggal 02 September 2016 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Hijau. ;
Bau : Khas. ;
Rasa : -
Bentuk : Biji, daun. ;



Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA.;**
Identifikasi Ganja : Positif Negatif MA
PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung Ganja (Tanaman)**
Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada
hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah
dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja
seberat 105,35 Gram.;
- 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat 18,63
Gram.;
- 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat
20,61 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat
25,41 Gram.;
- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis daun ganja seberat
24,26 Gram.;
- Potongan ranting ganja seberat 22,08 Gram.;

Berat Total : 216,34 Gram;

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada
hari Kamis tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, telah
dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket besar yang diduga daun ganja seberat 38,92 Gram.;
- 14 (empat belas) paket sedang yang diduga daun ganja seberat
22,52 Gram.;
- 12 (dua belas) paket kecil yang diduga daun ganja seberat 12,21 Gram.;
- 1 (satu) buah kaleng rokok yang diduga daun ganja seberat 1,28 Gram.;

Berat Total : 74,93 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.;

ATAU

KEDUA : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang bahwa **Memiliki, Menyimpan** dan **Menguasai** memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang.;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa terdakwa ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri terdakwa ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI.;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar kejadian yang pertama berawal pada hari selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wib, dimana anggota Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang terletak di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering, setelah mendapatkan informasi tersebut tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju kerumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI**, kemudian sesampainya tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo dirumah terdakwa, tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dirumahnya, tetapi terdakwa yang pada saat itu sedang mandi di belakang rumah terdakwa melihat tim Sat Narkoba Polres Tebo sedang melakukan penggerebekan dirumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri kearah kebun belakang rumah terdakwa dan tim Sat Narkoba Polres Tebo tidak berhasil mengamankannya, setelah itu tim Sat Narkoba Polres Tebo memanggil beberapa orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, alat hisab sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastik klip bekas ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api, yang di temukan didalam kantong asoi warna hitam di lantai dalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, uang tunai sebesar Rp 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) posisinya ditemukan tergantung dikamar mandi belakang rumah terdakwa. Yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut diatas pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI**. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bakti yang ditemukan pada penangkapan yang pertama terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi yakni sekitar bulan Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sendirian membeli daun ganja kering dari **ANDI** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) garis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Jembatan Ds. Pelayang Kab. Bungo. Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana pihak Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** sedang berada dirumahnya yakni di Dusun Teluk Kelayang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah mendapatkan informasi tersebut itu lalu Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung persiapan dan menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa yang berusaha melarikan diri dari dalam rumahnya namun Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Tebo berhasil mengamankan terdakwa di belakang rumahnya, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian salah satu petugas Polisi memanggil para saksi, setelah para saksi berkumpul kemudian didepan terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket daun ganja kering harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) paket ganja harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) paket ganja harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket besar ganja halus, 1 (satu) paket ganja kasar, potongan ranting ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) kotak isi steeples, 11 (sebelas) potong kertas putih pembungkus ganja, 1 (satu) pak paper, 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unti Hp nokia X2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam keadaan sedang dalam proses pemaketan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada penangkapan yang kedua terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa membeli daun ganja kering dari **BOY** (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) beralamatkan di Pelayang Kab. Bungo di jembatan Desa Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berbentuk satu paket besar.;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa **ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI** di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga secara kumulatif Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara.;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket besar daun ganja, 14 (empat belas) paket sedang daun ganja, 12 (dua belas) paket kecil daun ganja, Alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah plastic klip ada sisa shabu, 2 (dua) bungkus kertas papir, 10 (sepuluh) plastik klip bekas, 1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja, 1 (satu) buah dompet kecil, 4 (empat) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok rasta, 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS, 16 (enam belas) paket narkoba jenis daun ganja, 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja, 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja, Potongan ranting ganja, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) pak plastic klip bekas, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) kotak isi staples, 11 (sebelas) potong kertas putih, 1 (satu) pak papier, 1 (satu) kotak rokok dunhill hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia X 2 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)., dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap Narkoba.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM DARUNA Bin ARPAN EFENDI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) paket besar daun ganja;
 2. 14 (empat belas) paket sedang daun ganja;
 3. 12 (dua belas) paket kecil daun ganja;
 4. Alat hisap shabu (bong);
 5. 1 (satu) buah pirek kaca;
 6. 4 (empat) buah pipet plastic;
 7. 1 (satu) buah plastic klip ada sisa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) bungkus kertas papir;
9. 10 (sepuluh) plastik klip bekas;
- 10.1 (satu) buah kaleng rokok surya ada sisa daun ganja;
- 11.1 (satu) buah dompet kecil;
- 12.4 (empat) buah korek api mancis;
- 13.1 (satu) buah kotak rokok rasta;
- 14.1 (satu) buah celana pendek warna merah merk ADIDAS;
- 15.16 (enam belas) paket narkoba jenis daun ganja;
- 16.9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja;
- 17.19 (sembilan belas) paket narkoba jenis daun ganja;
- 18.1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja;
- 19.1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja;
20. Potongan ranting ganja;
21. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 22.1 (satu) pak plastic klip bekas;
- 23.2 (dua) buah pirek kaca;
- 24.2 (dua) buah jarum kompor;
- 25.2 (dua) buah mancis;
- 26.1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
- 27.2 (dua) buah gunting;
- 28.1 (satu) buah staples;
- 29.1 (satu) kotak isi staples;
- 30.11 (sebelas) potong kertas putih;
- 31.1 (satu) pak papir;
- 32.1 (satu) kotak rokok dunhill hitam;
- 33.1 (satu) unit Hp Nokia X 2 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.;

34. Uang tunai Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;
35. Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, oleh kami, PARTONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh HENDAR RASYID NASUTION, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, SH.

PARTONO, SH.MH.

CINDAR BUMI, SH.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)